



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAHROTUR RUSYDA HINDUAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 643180

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , LAINNYA Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/35 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA NF100SLD Tahun 2006, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 470.499.630**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.722.499.630**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.722.499.630

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.